



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "Cerai Talak" antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2012 kepada Dr. H.M. SHOINUDDIN UMAR, S.H.,M.Si. Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Kembang Kuning Kulon Besar B/6, Surabaya. Semula sebagai Termohon sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2011., kepada MOCH. ROCHIM, S.H. dan J.B. RAHARJO, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Konsultan Hukum MOCH. ROCHIM, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Saroni Jiwo I Nomor 33 Surabaya. Semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1938/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Termohon/Pembanding yang diwakili oleh kuasanya Dr. M. Shoinuddin Umar, S.H.,M.Si. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2012. Pada tanggal 27 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo. Nomor 1938/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah. dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan dengan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 25 September 2012. Dan telah disampaikan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2012. Dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 Oktober 2012 yang menerangkan, bahwa hingga saat ini Terbanding tidak menyerahkan kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian baik Pembanding maupun Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah diberi kesempatan untuk Memeriksa Berkas Perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding, masing-masing tanggal 12 September 2012 dan tanggal 25 September 2012. Namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap, memeriksa berkas perkara banding tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo masing-masing tanggal 29 Oktober 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1938/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pula pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan permohonan talak Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya tersebut menjadi pertimbangan sendiri, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan dengan berbagai cara dengan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan telah pula dilakukan proses perdamaian melalui mediasi, keterangan kedua saksi Pemohon/Terbanding dari pihak keluarga/orang dekat yang dihadirkan dipersidangan telah dipertimbangkan, sehingga akhirnya Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dimana Pembanding sangat keberatan atas konsideran hukum i.c pada halaman 34 alinea 3. karena hal tersebut, sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon/Terbanding, bahwa 2 (dua) orang saksi baru dikenal Pemohon/Terbanding 2 (dua) tahun yang lalu, keterangan mereka tidak valid dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karena 2 (dua) orang saksi tidak mengetahui secara langsung dengan mata penglihatan mereka sendiri, jelas ini sebuah rekayasa yang telah direncanakan jauh-jauh sebelum mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan seperti ini menurut hukum haruslah ditolak alias tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam persidangan telah memberikan keterangan atas kejadian suatu peristiwa atas ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama bernama Sentot Supaat bin Aman Suparman pada pokoknya menyatakan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon mempunyai hubungan dengan pihak ketiga/selingkuh dengan seorang bernama , disamping itu saksi pernah diberi tahu oleh , bahwa pernah kumpul dengan Termohon/Pembanding bahkan sudah nikah sirri. Dan keterangan ini diperkuat dan sejalan dengan keterangan saksi kedua bernama yang memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis pada saat Pemohon datang ke tempat saksi membawa Termohon agar Termohon dibina, dimana Termohon sempat dibina di Pesantren saksi selama 1 minggu dan pada saat ditanya oleh saksi, Termohon mengaku selingkuh dengan bahkan telah menikah sirri dengan dan yang menikahnya adalah seorang kiayi di Jombang. Demikian pula Termohon/Pembanding tidak keberatan atas perceraian ini berdasarkan keterangan Termohon sendiri pada pemeriksaan tahap kesimpulan, dimana Termohon/Pembanding menyatakan dalam kesimpulannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan suami isteri lebih dari 2 tahun lamanya dan tidak keberatan bercerai (Vide Berita Acara Sidang tanggal 10 Mei 2012, halaman 54 baris ke 23-25 dari atas ke bawah);

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan seluruh aspek perkara tersebut, dari segi formil dan materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum atas perkara aquo dengan penerapan hukum yang benar dan tepat sesuai substansi perkara, baik dari pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan maupun dari ketentuan hukum dari dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut, oleh karena itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya agar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding harus ditolak atau tidak dapat diterima harus dinyatakan ditolak;

Menimbang pula, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 dan Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupten Sidoarjo, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai pembebanan kewajiban kepada Pemohon/Terbanding tentang nafkah iddah dan mut'ah secara ex officio, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan tingkat pertama didalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama karena telah mempertimbangkan pembebanan mengenai yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai nilai nominal untuk masing-masing nafkah tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon/Terbanding sebagai wiraswasta berusaha di bidang sepatu sandal dengan membuka cabang usaha di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga berdasarkan kepatutan serta kelayakan sesuai dengan pekerjaan Pemohon/Terbanding sebagai seorang Pengusaha, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki kewajiban Pemohon /Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Pembanding dari Rp. 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- perbulan, sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Al Qur'an dalam Surat Al Baqarah ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241 dan Surat Al Ahzab ayat 49 dinyatakan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf / yang bijak.

فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (Mut'ah) dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang hanya memutus pemberian mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah keputusan yang jauh dari rasa keadilan karena perceraian merupakan musibah yang paling tidak diharapkan dalam kehidupan seorang isteri yang telah berjuang mendampingi suami selama kurang lebih 16 tahun lamanya, dan dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak dan dalam usia perkawinan selama 16 tahun tersebut pihak Termohon/Pembanding telah mengabdikan dirinya lahir dan batin, dalam suka dan duka kepada Pemohon/ Terbanding dan pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai penghibur bagi isteri yang diceraikan dan dengan pemberian mut'ah tersebut dapat dipergunakan sebagai modal hidup kedepan setelah bercerai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya patut mewajibkan kepada Pemohon/ Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1938/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah., dalam konpensasi dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar putusan yang selengkapya sebagaimana tertuang dibawah ini.

DALAM REKONPENSASI

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 03 Nopember 2011., telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Barang tetap-Barang tidak bergerak

- A.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, dalam SHM No. 1017, luas 455 M² surat ukur/GS.18-8-1993 No.1475 di Desa Kenanten, Kecamatan Puri - Mojokerto. Tertera atas nama Tergugat Rekonsensi dan dikenal dengan rumah di Jl. Jayanegara Selatan No. 3 Mojokerto;
- A.2. Sebidang tanah berikut bangunannya, SHM 2640. GS/Surat ukur 1-12-2008 No.1164, luas 224 M² , tertera atas nama Tergugat Rekonsensi, di Desa Kenanten, Kecamatan Puri – Mojokerto;
- A.3. Sebidang tanah berikut bangunannya, SHM No.1584, luas194 M² tertera atas nama Penggugat Rekonsensi, di Desa Meri, Kecamatan Magersari Mojokerto atau lebih dikenal dengan rumah Jl. Bypass Kuwung Terminal Mojokerto No. 7 Mojokerto;
- A.4. Sebuah SHGB No.1557, luas 119 M², tertera atas nama Tergugat Rekonsensi, di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo atau lebih dikenal dengan rumah di Perumahan Alam Pesona Blok I No.19 Sidoarjo;
- A.5. Sebuah SHGB No.1794, luas 119 M², tertera atas nama Tergugat Rekonsensi, di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo atau lebih dikenal dengan rumah di Perum Alam Pesona Blok I No.18 Sidoarjo;
- A.6. Sebuah SHGB No.1031, luas 119M², tertera atas nama Tergugat Rekonsensi, di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo atau lebih dikenal dengan rumah di Perum Alam Pesona Blok I No.10 Sidoarjo;
- A.7. Sebidang sawah, SHM No. 1334, Surat ukur/GS. 22-7-2009 No.00117, luas 1.387 M², tertera atas nama Penggugat Rekonsensi di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Sidoarjo;
- A.8. Sebidang sawah, SHM No. 1375, Surat ukur/GS. 30-12-2009 No.00154, luas 1.466 M², tertera atas nama Penggugat Rekonsensi terletak di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.9. Sebidang sawah, SHM No. 1376, Surat ukur/GS. 30-112-2009 No.00155, luas 1.386 M², tertera atas nama Penggugat Rekonpensi terletak di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Sidoarjo;

A.10. Sebidang tanah pekarangan, SHM No. 00680, Surat ukur/GS 19-1-2004. No. 00003, luas 282 M², tertera atas nama Tergugat Rekonpensi terletak di Desa Kedungweringin Kecamatan Patikraja Banyumas Jawa Tengah;

B. Barang Bergerak

Berupa asset barang dagangan stock sepatu sandal perlengkapan inventaris toko, mobil box, mobil pribadi, sepeda motor, uang dan kredit bank dan asuransi;

B.1. Stock barang inventaris toko di lokasi cabang:

- a. Toko Kurnia Obral Jl. HOS. Cokroaminoto 12, Cileduk, Tangerang Banten bernilai Rp. 150.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 10.000.000.- total bernilai Rp. 460.000.000,- (inventaris + stock)
- b. Toko Kurnia Obral, Jl. Hasyim Ashari No. 6 Cipondoh, Tangerang Banten bernilai uang Rp. 460.000.000,- (barang + stock);
- c. Toko Kurnia Obral, Jl. Kedunggringin 18 Patikraja, Banyumas Jawa Tengah bernilai uang Rp. 860.000.000,- (barang + stock);
- d. Toko Kurnia Obral, Jl. Wonosari KM 10, Banguntapan, Bantul, DIY. Yogyakarta bernilai uang Rp. 435.000.000,- (barang + stock);
- e. Toko Kurnia Obral, Jl. Bantul KM. 4,5 Bongkelan, Bantul DIY. Yogyakarta bernilai uang Rp. 435.000.000,- (barang + stock);
- f. Toko Kurnia Obral, Jl. Bantul KM. 9,5 Bantul DIY. Yogyakarta bernilai uang Rp. 435.000.000,- (barang + stock);

Total jumlah nilai uang atas stock barang, 1.a sampai dengan 1.f adalah Rp. 3.085.000.000.- (tiga miliar delapan puluh lima juta rupiah). Perhitungan nilai uang tersebut, sesuai dengan hasil audit dan perhitungan nilai, pada tanggal 8 Agustus 2011, kesemua uang, asset dan stock barang, berada pada diri Tergugat Rekonpensi sendiri, sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut pembagiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2. Mobil Pribadi

- a. Satu unit mobil pribadi, Honda CRV tahun 2007, warna hitam, beli pada tanggal 19 Maret 2011, harga Rp. 287.000.000,-;
- b. Satu unit mobil Daihatsu Terreos, tahun 2010, warna hitam, No. Pol. W.1257 QF. tertera atas nama Pranomo Jati;
- c. Satu unit mobil Nissan X , tahun 2010, warna hitam, No. Pol. L. 1108 ZN;

Kesemua mobil ini berada pada Tergugat Rekonpensi;

B.3. Mobil Box, inventaris usaha dagang sepatu sandal.

- a. Satu unit mobil box Daihatsu Espas, tahun 2008, No.Pol L 9408 N
- b. Satu unit mobil box Daihatsu dan Grandmax, tahun 2008, No. Pol. S 9295 Q;
- c. Satu unit mobil box Daihatsu Espas, tahun 2006, No.Pol. S 9722 WA;
- d. Satu unit mobil box Daihatsu Espas, tahun 2007, No.Pol S 8345 A;
- e. Satu unit mobil box Daihatsu Espas, tahun 2007, No.Pol S 8109 WA;

B.4. Sepeda motor, inventaris Toko, pemasaran sepatu sandal.

- a. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2005, No. Pol. W 5110 TK;
- b. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2009, No. Pol. S 3139 QG;
- c. Satu unit sepeda motor Honda, No. Pol. N 5068 VG;
- d. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2006, No. Pol. S 5743 Q;
- e. Satu unit sepeda motor Yamaha tahun 2006, No. Pol. S 6528 PA;
- f. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2006, No. Pol. S 5596 PA;
- g. Satu unit sepeda motor , No. Pol. L 4850 KH;
- h. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2005, No. Pol. W 4034 RK;

B.5. Uang tunai dari hasil hutang/kredit bank, dengan jaminan harta bersama, berupa rumah, tanah, tempat usaha/toko.

- a. Uang tunai dan hasil hutang/kredit bank, CIMB Niaga di rekening No. 2180100071008 atas nama Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.675.220.332,- (periode 31 Mei 2011);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai dari hasil hutang/kredit bank Permata cabang Darmo Permai Surabaya. Rek. 2901470441. atas nama Tergugat Rekonpensi periode tanggal 1 September 2011 Rp. 103.513.177,- kesemuanya uang ini berada pada Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

B.6. Stock barang toko/gudang, sepatu sandal opname, keadaan pertanggal 13 Juli 2011.

- a. Di toko/gudang, Kebumen Jateng = Rp. 202.997.000,-
 - b. Di toko/gudang, Mojokerto = Rp. 117.271.000,-
 - c. Di toko/gudang, Kartosuro = Rp. 176.248.000,-
 - d. Di toko dan udang sememi = Rp. 199.853.000,-
 - e. Di toko/gudang, Krian = Rp. 89.645.000,-
 - f. Di toko/gudang, Magelang = Rp. 450.145.000,-
 - g. Di toko/gudang, Ngalian = Rp. 220.493.000,-
 - h. Di toko/gudang, Kedung Mundu = Rp. 240.081.000,-
 - i. Di toko/gudang, Kali Banteng = Rp. 285.105.000,-
 - j. Di toko/gudang, Pekalongan = Rp. 414.548.000,-
 - k. Di toko/gudang, Banjarnegara = Rp. 364.337.000,-
 - l. Di toko/gudang, Purbalingga = Rp. 339.373.000,-
 - m. Di toko/gudang, Solo Baki = Rp. 305.359.000,-
 - n. Di toko/gudang, Karang Kobar = Rp. 121.441.000,-
 - o. Di toko/gudang, Purbalingga 2 = Rp. 49.644.000,-
 - p. Di toko/gudang, Kartosuro = Rp. 176.248.000,-
- Jumlah stock barang, bernilai harga/uang = Rp. 3.881.457.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, saling bertentangan dan tidak berdasar hukum, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai gugatan Rekonpensi;
- 2. Bahwa kekaburan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nampak jelas, yakni tidak menunjukkan adanya uraian dan alasan hukum yang jelas mengapa mengajukan gugatan Rekonpensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu gugatan Rekonsensi yang diajukan tanpa menunjukkan dan menguraikan alasan hukum yang mendasar tetapi tau-tau menuntut harta bersama yang dianggap ada oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

3. Bahwa kekaburan gugatan rekonsensi lainnya sangat nampak, yaitu Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi beralasan mempunyai harta bersama barang tetap berupa 10 (sepuluh) bidang tanah/rumah sebagaimana poin 3 huruf A gugatan rekonsensi, barang bergerak berupa barang dagangan/stok sepatu sebagaimana poin 3 huruf B gugatan rekonsensi yang menyebut ada di beberapa toko Kurnia Obral tanpa merinci milik siapa sebenarnya usaha toko tersebut dan disebutkan pula adanya beberapa mobil dan sepeda motor yang tidak jelas dan tidak dirinci jenis dan atas nama siapa, dengan demikian sama sekali tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas pula asal dan bukti yang mendukung, sehingga gugatan yang demikian tidak mempunyai kualitas sebagai gugatan;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi menyebutkan dan/atau menganggap adanya harta bersama berupa uang tunai hasil hutang dengan jaminan harta bersama rumah/tanah, tetapi tidak melihat dan/atau tidak mengakui adanya hutang bersama tersebut yang harus ditanggung bersama, demikian pula tentang anggapan adanya harta bersama berupa stock barang sepatu dan sandal di toko/gudang di beberapa kota nampak tidak jelas rincian bentuk dan jenis barangnya, demikian pula tidak jelas dimana tempat barang tersebut, bahkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi menyebutkan berulang atau mengulang tentang toko/gudang Kartosuro dengan tujuan agar nilainya terlihat besar, hal ini menunjukkan ketidakjelasan gugatan yang dimaksud;
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berandai-andai dan/atau berprasangka tentang adanya harta bersama kemungkinan berada di pihak lain dan/atau dijual maka harus dikembalikan dan berprasangka pula bilamana harta bersama yang dianggap ada tersebut berada di pihak lain maka harus dituntut membayar ganti rugi, namun tidak jelas siapa yang harus membayar ganti rugi tersebut dan tidak jelas siapa pihak lain yang dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi yang saling bertentangan atau tidak konsisten, yakni disatu sisi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dalam petitumnya mohon untuk menolak permohonan talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi artinya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mohon untuk tidak terjadi perceraian, tetapi di dalam petitumnya berusaha untuk meminta bagian adanya harta bersama yang dianggap ada oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, hal ini menunjukkan bagaimana bisa terjadi jika tidak mau bercerai tetapi menuntut pembagian harta bersama, nampaklah kerancuan dasar hukum gugatan rekonsensi yang bertentangan satu sama lain;
7. bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dalam petitum gugatannya, memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan, tetapi tidak dijelaskan berupa harta apa saja (petitum rekonsensi poin 2), juga memohon untuk menghukum dan memerintahkan dilakukan pembagian harta bersama sebelum terjadi perceraian, tetapi tidak jelas dan tidak tegas siapa yang harus dihukum tersebut (petitum rekonsensi poin 3), demikian pula memohon agar menghukum siapa saja untuk menyerahkan /mengembalikan harta benda milik Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, tetapi tidak jelas harta apa yang dimaksud dan tidak jelas siapa yang dimaksud "siapa saja" tersebut (petitum rekonsensi poin 4);
8. bahwa dalam petitum rekonsensi poin 5 Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berandai-andai dan berprasangka adanya pengalihan, penjualan dan pemberian kepada pihak lain , demikian pula dalam petitum rekonsensi poin 6 menyatakan sita yang diletakkan adalah sah, hal ini menunjukkan ketidak jelasan dan kekaburan serta tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin angka 7 sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusannya pada poin angka 4 halaman 44, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bila dihubungkan dengan eksepsi tergugat pada poin angka 1 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, saling bertentangan dan tidak berdasar hukum adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengambil alih sebagai pertimbangan tersendiri, namun dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat pada poin angka 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, saling bertentangan dan tidak berdasar hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama atas dasar eksepsi tersebut, setelah membaca dan mencermati secara saksama surat gugatan Penggugat tersebut didapati hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada huruf A. Barang tetap barang tidak bergerak. Dari A.1. sampai dengan A.10. dan huruf B. 3. Mobil Box, inventaris usaha dagang sepatu sandal dari huruf a sampai dengan e, dan huruf B. 4. Sepeda motor, inventaris toko, pemasaran sepatu sandal., dari huruf a sampai dengan h., tidak dijelaskan siapa yang menguasai harta-harta tersebut, demikian pula pada poin huruf B. Barang bergerak, yakni B.1. stock barang inventaris toko dilokasi cabang., dari huruf a sampai dengan huruf f., dan B.6. stock barang toko/gudang, sepatu sandal opname, keadaan pertanggal 13 Juli 2011., dari huruf a sampai dengan huruf p, hanya menjelaskan jumlah nilai harga dari stock barang dengan tidak merinci dengan jelas jenis-jenis barang yang berada dalam toko tersebut, dan pada huruf B.5. Uang tunai dari hasil hutang/kredit bank, dengan jaminan harta bersama berupa rumah, tanah, tempat usaha/toko, pada huruf a dan b., tidak dijelaskan rumah, tanah, tempat usaha/toko yang terletak dimana dan berapa jumlahnya., sehingga gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas dinyatakan tidak jelas dan kabur;
2. bahwa meskipun dalam posita gugatan Penggugat, terdapat obyek gugatan yang jelas yakni obyek gugatan huruf B.2. Mobil pribadi, namun bila dihubungkan dengan petitum Penggugat pada angka 3 yang menyatakan menghukum dan memerintahkan untuk dilakukan pembagian harta bersama (harta gono gini) sebelum terjadi perceraian masing-masing mendapatkan setengah bagiannya. Oleh karena dalam petitum tersebut Penggugat tidak menegaskan secara jelas kepada siapa yang harus dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta bersama tersebut, apakah kepada Penggugat atau Tergugat atau kedua pihak yakni Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan dalil-dalil posita dalam gugatan tidak sejalan dengan petitum dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, tidak jelas (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada angka 1 dan 7 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, beralasan hukum dan dapat diterima, maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima, dan karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan,

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1938/Pdt.G/2011/PA.Sda., tanggal 2 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo. Nomor 1938/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah, dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapannya sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
 3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
 4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang., tempat pernikahan pemohon dan termohon tersebut dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1938/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar **Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **20 Juni 2013 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1434 Hijriyah**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ANWAR R, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, SH.,MH.**, dan **Drs. KHAERIL R, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 350/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 28 Januari 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ANWAR R, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH.,MH.

ttd

Drs. KHAERIL R, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)